P U T U S A N

Nomor 79/PID.B/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : ----

Nama lengkap	:	FERNO MECRIS NATARI alias FERNO ;
Tempat lahir	:	Bitung; ----------
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun/24 Desember 1998;----------
Jenis kelamin	:	Laki-laki; ----------
Kebangsaan	:	Indonesia; ----------
Tempat tinggal	:	Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung ; ----------
A g a m a	:	Kristen; ----------
Pekerjaan	:	TIADA; ----------

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : ----------

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 s/d tanggal 03 Mei 2021;----------
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;----------
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2021 s/d tanggal 30 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 28 Juni 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;----------

Telah membaca ; ----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 79/Pid.B/2021/PN.Bit tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;--
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 Juni 2021 Nomor : 79/Pid.B/2021/PN.Bit tentang Penetapan Hari Sidang ; ---------
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa DENLY CHRISTOFEL SURENTU Alias DANDI beserta seluruh lampirannya ;----------

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; --------

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;----------

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;----------

Telah mendengar Tuntutan hukum *(Requesitoir)* dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-37/P.1.14/Eku.2/06/2021 yang dibacakan di persidangan hari Rabu, tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa DENLY CHRISTOFEL SURENTU alias DANDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tentang pidana ”Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Penuntut umum “ ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DENLY CHRISTOFEL SURENTU alias DANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; ----------
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; ----------

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;---------

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-37/P.1.14/Eku.2/06/2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 5 JULI 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :----------

Bahwa ia terdakwa **DENLY CHRISTOFEL SURENTU Alias DANDI** pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Manembo-nembo bawah Lingkungan 03 Rt. 022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw. 003 Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **"Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERICK JHON ONDA"**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban ERICK JHON ONDA sedang duduk diteras bermain game dan sekita jam 21.00 Wita, saksi korban ERICK JHON ONDA mendengar terdakwa berteriak-teriak (bakuku) sambil mengendarai sepeda motor, karena saksi korban ERICK JHON ONDA merasa terganggu lalu secara spontan saksi korban ERICK JHON ONDA langsung menegur terdakwa dengan berkata,"Wey, jangan baribut, baku hargai sadiki dengan torang warga disini so ba istirahat yang lain", mendengar teguran dari saksi korban ERICK tersebut terdakwa merasa tidak terima dan membalas dengan bersuara keras,"Kiapa, ngana mo ikut campur kita pe urusan" dan saksi korban menjawab,"bukan begitu bro kita pe maksud mo tegur pa ngana, setidaknya ngana baku hargai dengan torang warga disini".
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ERICK untuk berkelahi, karena pada saat itu terdakwa sedang bersama istrinya dan istri terdakwa mengajak untuk pergi dari lokasi rumah saksi korban ERICK tersebut maka terdakwa dan istrinya pergi tetapi terdakwa berkata kepada saksi korban ERICK, "Tunggu ngana kita babale kasitu" tetapi saksi korban ERICK tidak menanggapinya.
- Selanjutnya sekira jam 00.30 Wita saksi korban ERICK mendengar ada suara ketukan keras dari pintu depan lalu saksi korban ERICK berusaha membuka pintu rumah dan saksi korban ERICK merasa kaget melihat terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan topeng / masker hitam yang menutupi seluruh mukanya dan hanya kelihatan mata kemudian terdakwa berusaha memotong saksi korban ERICK dengan menggunakan samurai yang dibawa oleh terdakwa tetapi saksi korban ERICK sempat menghindar dan berusaha menutup pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tetapi terdakwa berusaha masuk dan berhasil membacok saksi korban ERICK dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ERICK yang mengakhibatkan tangan saksi korban ERICK mengalami luka robek.
- Bahwa akhibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ERICK JHON ONDA mengalami luka sesuai dengan Visum Et

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter TASYA F. POPUTRA dengan hasil pemeriksaan: luka robek dilengan kiri sebelah dalam ukuran 4 x 0,3 x 0,2 cm, diagnosa luka robek, kesimpulan: keadaan tersebut dapat disebabkan akibat benda tajam.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP----------

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;----------

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut; ----------

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ; ----------

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :----------

1. Saksi **WELMYN RASUBALA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: ----------
   - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;----------
   - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Denly dan yang menjadi korban adalah saksi Erick Jhon Onda ;----------
   - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat , 19 Juni 2021 di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung ;----------
   - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saya akan tetapi saya sempat terbangun dan memergoki terdakwa masuk ke dalam rumah saya dan dengan memegang senjata tajam akan tetapi terdakwa di saat melihat saya langsung keluar dan saya sempat mendengar ada seseorang dari luar menyebut nama terdakwa tersebut dengan sebutan Dandi dan selanjutnya terdakwa keluar langsung melarikan diri lalu tiba-tiba dari bagian belakang dapur saya mendapati anak saya sudah terluka di bagian tangan sebelah kirinya;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut anak saya selaku korban mengalami luka robek dibagian tangan kirinya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ERICK JHON ONDA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;----------
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi ;----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat , 19 Juni 2021 di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung ;----------
- Bahwa awalnya saksi korban ERICK JHON ONDA sedang duduk diteras bermain game dan sekita jam 21.00 Wita, saksi korban ERICK JHON ONDA mendengar terdakwa berteriak-teriak (bakuku) sambil mengendarai sepeda motor, karena saksi korban ERICK JHON ONDA merasa terganggu lalu secara spontan saksi korban ERICK JHON ONDA langsung menegur terdakwa dengan berkata,”Wey, jangan baribut, baku hargai sadiki dengan torang warga disini so ba istirahat yang lain”, mendengar teguran dari saksi korban ERICK tersebut terdakwa merasa tidak terima dan membalas dengan bersuara keras,”Kiapa, ngana mo ikut campur kita pe urusan” dan saksi korban menjawab,”bukan begitu bro kita pe maksud mo tegur pa ngana, setidaknya ngana baku hargai dengan torang warga disini”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ERICK untuk berkelahi, karena pada saat itu terdakwa sedang bersama istrinya dan istri terdakwa mengajak untuk pergi dari lokasi rumah saksi korban ERICK tersebut maka terdakwa dan istrinya pergi tetapi terdakwa berkata kepada saksi korban ERICK, ”Tunggu ngana kita babale kasitu” tetapi saksi korban ERICK tidak menanggapinya ;----------
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.30 Wita saksi korban ERICK mendengar ada suara ketukan keras dari pintu depan lalu saksi korban ERICK berusaha membuka pintu rumah dan saksi korban ERICK merasa kaget melihat terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan topeng / masker hitam yang menutupi seluruh mukanya dan hanya kelihatan mata kemudian terdakwa berusaha memotong saksi korban ERICK dengan menggunakan samurai yang dibawa oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi saksi korban ERICK sempat menghindar dan berusaha menutup pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tetapi terdakwa berusaha masuk dan berhasil membacok saksi korban ERICK dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ERICK yang mengakhibatkan tangan saksi korban ERICK mengalami luka robek ;----------

Atas keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **JUNWEL RASUBALA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka DENLY CHRISTOFEL SURENTU Alias DANDI terhadap adik saya yang telah menjadi korban lk. ERICK JHON ONDA.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat , 19 Juni 2021 di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tentang aksi penganiayaan yang dilakukan Tersangka terhadap adik saya korban lk. ERICK JHON ONDA.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut anak saya yang menjadi korban mengalami luka robek dibagian tangan kirinya

Atas keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;----------
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum ;----------
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat , 19 Juni 2021 di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung;----------
- Bahwa adapun dengan cara terdakwa melakukan aksi penganiayaan dengan cara terdakwa berusaha memotong korban sebanyak 2 kali dari arah balik pintu dan mengenai tangan korban sebelah kiri sehinggah mengakibatkan luka robek ;----------
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat , 19 Juni 2021 di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung awalnya sekitar 21.00 wita terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan tidak menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jikalau dirinya di tegur oleh korban pada saat terdakwa membunyikan suara kanalpot motornya lalu terdakwa yang pada saat itu di tarik oleh istrinya pulang ke rumah sontan terdakwa berkata kepada korban bahwa terdakwa akan kembali ke rumah korban dan mencari korban dan sekitar jam 00.30 wita terdakwa kembali ke rumah korban bersama dengan temannya akan tetapi temannya tidak masuk ke rumah korban lalu terdakwa mendekat ke pintuh rumah korban dan mengetuk pintunya dengan sangat kuat sambil memanggil nama korban selang 5 menit korban keluar dan membukakan pintu spontan tanpa banyak bicara lagi terdakwa langsung melakukan aksi pemotongan terhadap korban sebanyak 2 kali dan aksi terdakwa yang pertama tidak mengenai korban nanti aksi yang ke 2 kali sehingga korban menjadi terluka di bagian tangan sebelah kirinya dan terdakwa sempat ingin masuk mengejar korban lagi akan tetapi terdakwa terhenti aksinya di karenakan melihat ibu korban kluar dari dalam kamarnya dan spontan langsung terdakwa pergi melarikan diri keluar rumah korban dan bersama sama pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan; ----------

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Visum Et Repertum Nomor :4580/VER/RSBM/2021, tanggal 30 April 2021 atas nama Erick Jhon Onda , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Tasya F.Poputra, dokter pada RSU Budi Mulia dengan hasil Pemeriksaan ;----------

Luka Robek dilengan kiri sebelah dalam ukuran 4x0,3x0,2 cm

Diagnosa :

Luka Robek

Kesimpulan: keadaan tersebut dapat disebabkan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Denly Christofel Surentu alias Dandi dan yang menjadi korbannya adalah Erick Jhon Onda ;----------
- Bahwa peristiwa saksi korban ERICK JHON ONDA sedang duduk diteras bermain game dan sekita jam 21.00 Wita, saksi korban ERICK JHON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ONDA mendengar terdakwa berteriak-teriak (bakuku) sambil mengendarai sepeda motor, karena saksi korban ERICK JHON ONDA merasa terganggu lalu secara spontan saksi korban ERICK JHON ONDA langsung menegur terdakwa dengan berkata,"Wey, jangan baribut, baku hargai sadiki dengan torang warga disini so ba istirahat yang lain", mendengar teguran dari saksi korban ERICK tersebut terdakwa merasa tidak terima dan membalas dengan bersuara keras,"Kiapa, ngana mo ikut campur kita pe urusan" dan saksi korban menjawab,"bukan begitu bro kita pe maksud mo tegur pa ngana, setidaknya ngana baku hargai dengan torang warga disini";----------

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ERICK untuk berkelahi, karena pada saat itu terdakwa sedang bersama istrinya dan istri terdakwa mengajak untuk pergi dari lokasi rumah saksi korban ERICK tersebut maka terdakwa dan istrinya pergi tetapi terdakwa berkata kepada saksi korban ERICK, "Tunggu ngana kita babale kasitu" tetapi saksi korban ERICK tidak menanggapinya ;----------
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.30 Wita saksi korban ERICK mendengar ada suara ketukan keras dari pintu depan lalu saksi korban ERICK berusaha membuka pintu rumah dan saksi korban ERICK merasa kaget melihat terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan topeng / masker hitam yang menutupi seluruh mukanya dan hanya kelihatan mata kemudian terdakwa berusaha memotong saksi korban ERICK dengan menggunakan samurai yang dibawa oleh terdakwa tetapi saksi korban ERICK sempat menghindar dan berusaha menutup pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tetapi terdakwa berusaha masuk dan berhasil membacok saksi korban ERICK dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ERICK yang mengakhibatkan tangan saksi korban ERICK mengalami luka robek ;----------
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;----------

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; ----------

1. Unsur Barangsiapa ;----------
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;----------

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :----------

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;----------

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa DENLY CHRISTOFEL SURENTU alias DANDI;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa DENLY CHRISTOFEL SURENTU alias DANDI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan DENLY CHRISTOFEL SURENTU alias DANDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa DENLY CHRISTOFEL SURENTU alias DANDI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Surat Visum Et Repertum di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Pada hari Jumat , 19 Juni 2021 di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;----------

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;----------

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Erick Jhon Onda keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Surat Visum Et Repertum terungkap fakta hukum bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Erick Jhon Onda sedang duduk diteras bermain game dan sekitar jam 21.00 Wita, saksi korban ERICK JHON ONDA mendengar terdakwa berteriak-teriak (bakuku) sambil mengendarai sepeda motor, karena saksi korban ERICK JHON ONDA merasa terganggu lalu secara spontan saksi korban ERICK JHON ONDA langsung menegur terdakwa dengan berkata,”Wey, jangan baribut, baku hargai sadiki dengan torang warga disini so ba istirahat yang lain”, mendengar teguran dari saksi korban ERICK tersebut terdakwa merasa tidak terima dan membalas dengan bersuara keras,”Kiapa, ngana mo ikut campur kita pe urusan” dan saksi korban menjawab,”bukan begitu bro kita pe maksud mo tegur pa ngana, setidaknya ngana baku hargai dengan torang warga disini”;---------

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ERICK untuk berkelahi, karena pada saat itu terdakwa sedang bersama istrinya dan istri terdakwa mengajak untuk pergi dari lokasi rumah saksi korban ERICK tersebut maka terdakwa dan istrinya pergi tetapi terdakwa berkata kepada saksi korban ERICK, ”Tunggu ngana kita babale kasitu” tetapi saksi korban ERICK tidak menanggapinya ;----------

Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.30 Wita saksi korban ERICK mendengar ada suara ketukan keras dari pintu depan lalu saksi korban ERICK berusaha membuka pintu rumah dan saksi korban ERICK merasa kaget melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan topeng / masker hitam yang menutupi seluruh mukanya dan hanya kelihatan mata kemudian terdakwa berusaha memotong saksi korban ERICK dengan menggunakan samurai yang dibawa oleh terdakwa tetapi saksi korban ERICK sempat menghindar dan berusaha menutup pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tetapi terdakwa berusaha masuk dan berhasil membacok saksi korban ERICK dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ERICK yang mengakibatkan tangan saksi korban ERICK mengalami luka robek sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor :4580/VER/RSBM/2021, tanggal 30 April 2021 atas nama Erick Jhon Onda , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Tasya F.Poputra, dokter pada RSU Budi Mulia dengan hasil Pemeriksaan ;----------

Luka Robek dilengan kiri sebelah dalam ukuran 4x0,3x0,2 cm

Diagnosa :

Luka Robek

Kesimpulan: keadaan tersebut dapat disebabkan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; ----------

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggunganjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;----------

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *(legal justice)*, keadilan moral *(moral justice)*, dan keadilan sosial *(social justice)* ; ----------

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : ---------

1. Pembetulan *(Corektik)* ;

   Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan *(Educatif)* ;

   Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; ------
3. Pencegahan *(Prepentif)* :

   Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; ----------
4. Pemberantasan *(Represif)* ;

   Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; ----------

Hal-hal yang memberatkan ;----------

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban Erick Jhon Onda

Hal-hal yang meringankan ;----------

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; ----------
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; ----------
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; ----------

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;----------

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERNO MECRIS NATARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau penusuk"; ----------
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan ; ----------
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
4. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan bagian belakang ada tali rafia berwarna merah dan satu buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan bagian belakang ada tali rafia berwarna hijau biru dan hitam; Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; ----------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 06 OKTOBER 2021 oleh kami : JUBAIDA DIU, SH. sebagai Hakim Ketua, NURAYIN, SH. dan RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 OKTOBER 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RIANA OLIVIA HASIBUAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh DEVI A., SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
NURAYIN, SH.	JUBAIDA DIU, SH.

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RIANA OLIVIA HASIBUAN, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)